



P U T U S A N

Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MEGA SARI**, bertempat tinggal di Banjar Anyar Kaja RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
2. **NI KETUT MURNI**, bertempat tinggal di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
3. **PT GUSTO INTERNASIONAL**, yang diwakili oleh Direktur, Mega Sari, berkedudukan di Banjar Anyar Kaja RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
4. **I MADE AGUS KUSUMA ARTA**, bertempat tinggal di BR. Yeh Buah, Kelurahan/Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
5. **PT BALI GROSIR INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, I Made Agus Kusuma Arta, berkedudukan di BR. Yeh Buah, Kelurahan/Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
6. **PT ARTA JAYANTARA SAKTI**, yang diwakili oleh Direktur, I Made Agus Kusuma Arta, berkedudukan di BR. Yeh Buah, Kelurahan/Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
7. **NI LU WAYAN DEWI MARHENI**, bertempat tinggal di BR. Tengis, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali;
8. **NI LU MADE BUDIASIH**, bertempat tinggal di Pulau Nias Nomor 22, Desa Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



9. **NI KETUT LORIANI**, bertempat tinggal di Br. Telengis, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri 82171, Kabupaten Tabanan, Bali;
10. **I MADE SANTAKA**, bertempat tinggal di BR. YehMecebur, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;
11. **NI MADE MUNIASIH**, bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Hadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Samsul Hadi & Partner, beralamat di Prudential Centre 22nd Floor, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. XI;

terhadap:

1. **PT BANK PERMATA Tbk. Special Asset Management, WTC II**, yang diwakili oleh Direktur Loh Tee Boon dan Darwin Wibowo, berkedudukan di Gedung World Trade Center II, Lantai 1, 2, 21-30, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yulianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada YLT & Partners, beralamat di Pakuwon Indah, AB 11-8, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar;
3. **BALAI LELANG NOBEL GRAHA AUCTION**, berkedudukan di Rukan Tiara Buncit Blok A1, Jalan Kemang Utara IX Nomor 9, Warung Buncit, Duren Tiga, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;
dan:

1. **Ir. I GUSTI NGR. BGS. MAHENDRA**, bertempat tinggal di Perum Permata Arsandi B 7 Dps, Dusun Tangguntiti, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara;
2. **PT HARDYS RETAILINDO (dalam pailit)**, berkedudukan di GH. Holdings Building, Jalan TukadPakerisan 100X, Denpasar, Bali 80225, PT Group Hardys (dalam pailit), berkedudukan di GH Holdings Building, Jalan TukadPakerisan 100X, Denpasar, Bali 80225, dan Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam pailit), bertempat tinggal di Dusun Anyar Kaja, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
3. **EGGA INDRAGUNAWAN, S.H., LALU BAYU, S.H., IDHO SEDEUR NALLE, S.H., dan ALI VITALI, S.H.**, selaku Tim Kurator **PT HardysRetailindo** (dalam pailit), **PT Group Hardys** (dalam pailit), dan **Ir. Gede Agus Hardiawan** (dalam pailit), beralamat di Jalan Danau Limboto Blok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat XII dan Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. XI telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu terhadap perkara ini segera dan seketika sebelum putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkan Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-/WKN.14/KNL.01/2017, tanggal 29 November 2017;
4. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan melalui aplikasi lelang melalui internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) di alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB (waktu server aplikasi lelang internet) atau Pukul 12.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara, Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon, Denpasar, dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat hukum terhadap pelaksanaan lelang dalam Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-/WKN.14/KNL.01/2017, tanggal 29 November 2017;
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan *boedel* pailit PT Hardy's Retailindo (dalam Pailit), PT Group Hardy's (dalam Pailit), Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam Pailit) kepada Turut Tergugat II selaku Tim Kurator PT Hardy's Retailindo (dalam Pailit), PT Group Hardy's (dalam Pailit), Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam Pailit), segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan walaupun ada upaya hukum lain yang mungkin ditempuh oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. *Ex aequo et bono*, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan dengan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2017/PN.NiagaSby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby., tanggal 6 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat I s.d. XI pada tanggal 6 Februari 2018, terhadap putusan tersebut Para Penggugat I s.d. XI melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Reg. Nomor/Kas/G.Lain-lain/2018/PN.NiagaSby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2017/PN.NiagaSby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 13 Februari 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. XI meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-
GLL/2017/PN.NiagaSby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.NiagaSby., tanggal 6 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Lain-Lain Nomor 17/Pdt.Sus-
GLL/2017/PN.NiagaSby. *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN.NiagaSby., Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para
Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi atas dasar *Judex Facti* telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mendengar dalil-dalil Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak terbukti adanya kesalahan penerapan hukum;

Bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2017/PN.NiagaSby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby., tanggal 6 Februari 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MEGA SARI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MEGA SARI, 2. NI KETUT MURNI, 3. PT GUSTO INTERNASIONAL, 4. I MADE AGUS KUSUMA ARTA, 5. PT BALI GROSIR INDONESIA, 6. PT ARTA JAYANTARA SAKTI, 7. NI LU WAYAN DEWI MARHENI, 8. NI LU MADE BUDIASIH, 9. NI KETUT LORIANI, 10. I MADE SANTAKA,** dan **11. NI MADE MUNIASIH,** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. XI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	4.989.000,00+
Jumlah	: Rp	5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 610 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)